

Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734



www.bapasoku.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Konseling Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

No. SK : Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis.
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada anak
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan konseling

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734



www.bapasoku.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut.

Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

- a. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
- b. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- c. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut